

# PENDIDIKAN HUKUM DI ERA DIGITALISASI

**Anthon Freddy Susanto<sup>\*)</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS), Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261, Email: [anthon.susanto@unpas.ac.id](mailto:anthon.susanto@unpas.ac.id)

**Rosa Tedjabuwana**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS), Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261, Email: [rosa.tedjabuwana@unpas.ac.id](mailto:rosa.tedjabuwana@unpas.ac.id)

**Hesti Septianita**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS), Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261, Email: [hesti.septianita@unpas.ac.id](mailto:hesti.septianita@unpas.ac.id)

**Mohammad Alvi Pratama**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS), Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261, Email: [alvi.pratama@unpas.ac.id](mailto:alvi.pratama@unpas.ac.id)

## Abstrak

Dunia telah berubah menjadi realitas yang direkayasa melalui nalar digital yang dikenal dengan istilah artificial intelligence. Ketika kecerdasan berkembang dengan cepat menuju tingkat kesadaran seperti manusia, maka potensi gim dan situs, web dan jaringan lain dan fasilitas digital akan meningkat secara drastik. Metode yang digunakan berupa model penelitian mixed method yang partisipatoris dengan empat pendekatan yaitu, pendekatan filosofis, konseptual, sosio-legal, dan metode kritik teks dengan teknik pengumpulan data berupa telaah literature. Di era kecerdasan artifisial, pendidikan hukum harus lahir dengan wajah baru, wajah yang tetap berkomitmen untuk merespon perkembangan digital, namun tetap tidak melupakan nilai kearifan. Pendidikan hukum akan tetap mengarah kepada pengembangan kemampuan praktikal (keahlian), namun dilandasi nilai kearifan, pendidikan harus membangun kurikulum berbasis berkebudayaan, sebagaimana pendidikan hukum sesungguhnya adalah pendidikan perilaku. Pendidikan hukum harus tetap beradaptasi dengan nilai global dan memperhatikan aspek lokal, atau dengan kata lain mempertahankan yang rasional dan dengan membangun logika rasa, tetap memiliki kemampuan praktikal yang baik, sekalipun kepedulian kepada masyarakat tertindas. Inilah arah baru pendidikan hukum di masa depan.

**Kata Kunci :** Digitalisasi, *Artificial Intelligence*, Pendidikan Hukum.

## **Abstract**

*The world has changed into a reality engineered through logic digital known as artificial intelligence. When the intelligence develops in rapid fashion into conscience like human, the potential game, website and other network and digital facility will drastically be increasing. Methods used is a participative-mixed method model of research with four approaches which are philosophical, conceptual, socio-legal and textual-critique approaches with literature study data collecting technique. In this era of artificial intelligence, legal education should be reborn with new face, education with commitment to respond digital development without ignoring the value of wisdom. Legal education will lead to the development of practical skill and is based on values of wisdom. Legal education should establish cultural-based curriculum as legal education is an education of behavior. Legal education should be adapted with global values but paying attention to local aspects or on the other hand maintaining rational education and constructing sense of logic and retaining good practical skill and the concern to marginalized community. That is what future legal education should be.*

**Keywords:** *Digitalization, Artificial Intelligence, Legal Education*



## I. PENDAHULUAN

Setuju atau tidak platform digital, sebagaimana yang banyak dibincangkan orang saat ini, adalah suatu retorika untuk mempropagandakan imparsialitas, netralitas dan sikap non-intervensi perusahaan perusahaan teknologi digital global. Dengan mengidentifikasi diri sebagai platform, mereka berusaha memosisikan diri secara aman di hadapan pengguna, rekanan, pengiklan dan pembuat kebijakan, termasuk pendidikan. Aman dalam pengertian terbebas dari tanggung jawab hukum atau moral atas penyebaran konteks dan percakapan sosial yang mereka fasilitasi, juga dalam pengertian tidak menjadi objek penilaian yang lazim diberikan kepada pihak yang memediasi sekalipun memonetisasi informasi atau diskusi publik. Tarleton Gillespie, menjelaskan, bahwa istilah platform menyeruak perbincangan publik dengan suatu ambiguitas (Tarleton Gillespie, 2017). Disatu sisi platform digital seperti Google dan Face Book (kini bernama Meta) memosisikan diri sebagai penyelenggara dan curator ruang publik baru. Namun sisi lainnya mereka merasa tidak bertanggungjawab atas konten yang diunggah atau didiskusikan pengguna diruang publik baru itu. Padahal unggahan pengguna dan interaksi antara pengguna tidak muncul secara alamiah tetapi melalui proses intervensi algoritmis platform digital, sehingga istilah platform menjadi semacam selubung linguistik yang sengaja diciptakan untuk menutupi fakta yang sesungguhnya dari operasionalisasi platform digital. (Derek Wilding dkk., 2018).

Platform digital dalam hal ini merujuk pengertian situs dan layanan internet yang menyelenggarakan ekspresi dan interaksi publik; menyajikannya secara terbuka; mendukungnya dengan teknologi *cloud*; memfasilitasi akses pengguna internet atasnya melalui mesin pencari, sistem rekomendasi atau melalui perangkat mobile. Pengertian platform ini akan mencakup media sosial seperti facebook, Youtube, Twitter, Tumblr, blog, Instagram, pinterest, Google+, Snapchat, atau mesin pencari seperti bing, baidu dan lain lain. Satu hal yang menyatukan berbagai jenis platform ini adalah mereka notabene tidak membuat konten sendiri. Mereka umumnya mengorganisasi dan menyajikan konten buatan pihak lain untuk konsumsi publik.

Platform tidak membuat konten, tetapi secara teknologi-bisnis menentukan konten mana yang akan didistribusikan dan mana yang tidak, kepada siapa konten didistribusikan parameter apa yang mesti diperhitungkan si pembuat konten, serta bagaimana pembuat konten berinteraksi dengan pengguna konten. Peran platform atau perantara digital semakin lebar, dalam dan sangat kuat menembus ruang individu maupun ruang bermasyarakat dewasa ini. Mereka turut memengaruhi apa yang penting atau tidak penting bagi publik, mereka secara determinatif menentukan konteks jenis apa yang akan dikonsumsi pengguna

Dunia (saat ini) perlahan lahan telah berubah menjadi realitas yang direayasa melalui nalar digital disebut kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Sekalipun ini nalar buatan, namun merupakan penopang utama dan bekerja sebagaimana fungsi nalar pada manusia, bahkan kecerdasan ini diklaim lebih cerdas dan akurat dalam menghitung angka yang rumit dan memetakan wilayah yang sulit dijangkau. Ketika proses perubahan berlangsung, terjadi migrasi dunia nyata ke dunia maya, namun pada tahap yang lain, dunia maya dapat bermigrasi memasuki dunia nyata, hal mana berarti bahwa revolusi umat manusia senantiasa berdampingan dengan evolusi dalam digitalisasi, yang berarti manusia hisup melalui transformasi digital (Chris Skinner, 2019). Ketika kecerdasan berkembang dengan cepat menuju tingkat kesadaran dengan kemampuan mendekati kecerdasan manusia. Pada tahun 2020 potensi gim dan situs, web dan berbagai fasilitas digital akan meningkat secara drastik. Sekian banyak dari masalah etika yang akan muncul adalah kemungkinan bagi setiap orang, bahkan anak-anak sekalipun untuk mengendalikan seluruh komunitas kecerdasan buatan yang memiliki kesadaran, serta menentukan hidup dan mati atas mereka. Kecerdasan buatan akan berkembang melampaui tingkatan tertentu, maka mereka harus diberi tingkat kebebasan tertentu pula. Hak hak bagi mesin sering diperdebatkan dan pada akhirnya akan diimplementasikan.

Kecerdasan buatan pada tahap paling ekstrem dapat menghasilkan uang dengan menyediakan layanan komersial, bahkan suatu saat nanti kecerdasan buatan dapat membeli robot untuk dapat bermigrasi ke dunia nyata (bahkan hal semua ini telah terjadi). Mereka akan hidup sebagian besar di dunia maya dan hanya sesekali

berkeliruan di dunia nyata. Jika kecerdasan buatan menjadi cukup kaya dan jika regulasi dunia nyata mengizinkan, maka kecerdasan buatan akan semakin berada pada posisi yang kuat, memengaruhi kebajikan tersebut, dan kecerdasan buatan telah banyak mengambil sejumlah bentuk robot, Inilah sebuah proses bagaimana dunia nyata bermigrasi ke dunia maya dan dunia maya hadir ke dunia nyata.

Kecerdasan buatan akan mulai hidup dalam permainan komputer, dan mungkin akan menjadi makhluk dengan kesadaran penuh dengan masyarakat dan budaya mereka sendiri. Terkadang mereka menciptakan hal-hal buruk untuk dunia nyata, atau melakukan beberapa pekerjaan yang terkait informasi, seperti membuat musik dan teater, mereka bisa menjalankan perusahaan di dunia nyata, jadi kita sudah dapat menemukan bagaimana kecerdasan buatan berbaur dengan robot dan menjadi spesies baru dalam kehidupan di dunia nyata, meskipun tidak mengherankan jika suatu hari nanti kecerdasan buatan akan memiliki tubuh organik seperti binatang sungguhan dan juga dapat berada di dunia maya. Pendek kata migrasi ini akan memungkinkan kita menghadapi berbagai hal, seperti perjalanan dan penjelajahan waktu, munculnya komputer yang memiliki kesadaran, misalnya melalui komputasi gel, hal ini akan mendorong perubahan-perubahan signifikan, tentang makna-makna seperti kehidupan, jenis kelamin dan pernikahan dan dunia virtual masa depan akan memiliki grafis dan teknologi 3D yang lebih baik, serta sistem perekaman sensorik dan pemutaran ulang sansasi.

Muncul tuntutan besar dan tantangan bahwa pendidikan harus mampu beradaptasi, mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan. Pendidikan menurut HAR Tillar sangat esensial sebagai proses pematangan dalam masyarakat yang berbudaya (HAR Tillar, 2009). Sebagai proses pembudayaan, pendidikan sebagaimana dikatakan Yudi Latif, bukan hanya berorientasi untuk mengembangkan pribadi yang baik, tetapi juga masyarakat yang baik (Yudi Latif, 2020). Setiap pribadi membentuk dan dibentuk oleh jaringan relasi sosial. Kebajikan Individu hanya mencapai pertumbuhannya yang optimum dalam kolektivitas yang baik.

Pendidikan selama sejarah perkembangannya, telah mengalami perubahan paradigmatis, sejalan dengan perubahan filsafat pendidikan yang melandasi

perkembangan pendidikan yang ada. Dengan gerak perubahan yang luar biasa, pendidikan akan mengalami metamorfosa, tidak saja aspek pengetahuan yang berubah dengan luar biasa, karena perubahan pendidikan tidak dapat dilepaskan atau beriringan dengan perubahan dan perkembangan keilmuan (Ali Maksum & Luluk Yunan Ruhensdi, 2004). Perkembangan pendidikan senantiasa beriringan dengan paradigma keilmuan, misalnya pendidikan liberal berkembang disaat paradigma positivism menguat. Pendidikan kritis tumbuh ketika posmodernisme muncul yang mencoba menolak paradigma positivism/liberal. Pendidikan kritis menjawab tantangan rasionalisasi pendidikan yang telah menyingkirkan nilai kearifan (lokal) dalam Pendidikan (Anthon F. Susanto dkk., 2020). Pendidikan kritis melakukan upaya perluasan tentang rasionalitas, sebagaimana dikatakan Henry Giroux (M. Agus Nuryatno, 2008), pendidikan kritis merupakan nexus antara pemikiran dan aksi yang membuka jalan bagi liberasi dan emansipasi manusia secara keseluruhan, dengan demikian memberi nilai transendental kepada rasionalitas di mana kebebasan individu senantiasa dikaitkan dengan kebebasan sosial.

Bagaimana dengan pendidikan hukum? Di era kecerdasan artifisial, pendidikan hukum harus lahir dengan wajah baru, wajah yang tetap berkomitmen untuk merespon globalisasi dan digitalisasi, namun tetap tidak melupakan nilai kearifan. Pendidikan akan berkolaborasi dengan platform digital, sebagaimana kecenderungan pendidikan hukum saat ini keterika terjadi pandemi Covid-19, selama kurang lebih 2-3 tahun ke belakang platform digital menjaid pilihan utama, dunia pendidikan (termasuk pendidikan hukum) sangat masif menggunakan fasilitas/sarana ini sehingga ada kecenderungan ketergantungan terhadapnya. Pada posisi demikian itu, pendidikan hukum membutuhkan nilai kearifan, bukan hanya sekedar pendekatan rasional, dalam proses mencerdaskan masyarakat. Membangun kearifan artinya pendidikan hukum perlu menggali khasanah budaya bangsa, berbagai keragaman budaya dan etnik (multikultural) yang menjadikan pendidikan Hukum Indonesia lebih khas. Pendidikan hukum akan tetap mengarah kepada pengembangan kemampuan praktikal (keahlian), namun dilandasi nilai kearifan, menyitir pandangan Benni Setiawan bahwa pendidikan harus membangun kurikulum berkebudayaan (Benni

Setiawan, 2008), sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo, bahwa pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia atau perilaku (Satjipto Rahardjo, 2009). Bagaimana Pendidikan hukum ditengah digitalisasi? Atau bagaimana sesungguhnya digitalisasi Pendidikan hukum? Tulisan ini ingin mengulasnya secara singkat. Pendidikan hukum harus tetap beradaptasi dengan nilai global dan memperhatikan aspek lokal, atau dengan kata lain mempertahankan yang rasional dan dengan membangun logika rasa, tetap memiliki kemampuan praktikal yang baik, sekalipun kepedulian kepada masyarakat tertindas. Inilah arah baru pendidikan hukum di masa depan.

Bagaimana digitalisasi menghegemoni pendidikan hukum, dan bagaimana masa depan Pendidikan hukum di era digitalisasi ketika tercipta ketegangan antara aspek yang global dengan yang lokal.

## II. METODE

Empat pendekatan digunakan dalam penelitian dengan model *mixed method* yang partisipatif (Hu X dkk., 2021) ini yaitu pendekatan konseptual, filosofis, sosio-legal, dan metode kritik teks. Pendekatan filosofis dengan metode dekonstruksi, intepretasi, koherensi internal dan heuristic digunakan untuk menemukan upaya-upaya atau pemecahan masalah baru atau juga untuk menyusun model baru yaitu pendidikan hukum dalam era digital. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep yang dilakukan sebagai penunjang pendekatan filosofis. Fungsi konsep untuk memunculkan objek-objek yang diteliti dari sudut pandang praktikal dan juga pengetahuan, paradigma dan atribut-atribut tertentu melalui proses abstraksi yang menghilangkan atau memisahkan aspek realitas tertentu dari yang lain dan proses integrasi yang memadukan entitas mental baru yang dipakai sebagai unit tunggal.

Pendekatan sosio legal digunakan untuk mengembangkan konsep pembelajaran dalam pendidikan hukum di era digitalisasi yang bersifat transformative dan partisipatoris dimana membantu untuk memahami bagaimana pendidikan hukum dalam dilaksanakan dalam era digital. Pendekatan terakhir yang digunakan adalah metode kritik teks yang merupakan pisau analisis dalam menelaah kelemahan dan

kekuatan yang ada pada model/konsep/gagasan yang telang disusun untuk dijadikan rujukan dalam memahami keterkaitan pendidikan hukum dan pelaksanaannya di era digital.

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur berupa data sekunder sebagai telaah awal. Kegiatan *Focus Group Discussion* juga dilakukan untuk mengkaji aspek-aspek fundamental dari kegiatan penelitian ini. Analisis data dikembangkan melalui langkah dekonstruksi yang bersifat filosofis untuk memisahkan unsur system dari unsur keseluruhan yang membentuknya. Analisis system – Normatif dilakukan dengan melakukan rekonstruksi dan memadukan unsur-unsur baru, dalam hal ini memasukan aspek nilai baru ke dalam sebuah system baru. Terakhir, model analisis heuristic dilakukan untuk kebutuhan penyempurnaan model yang mencakup deskripsi *context of justification*, kritik terhadap paradigma ilmu; menemukan jalan baru; dan pengembangan ke arah kreativitas.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan hukum merupakan proses untuk menemukan hal yang paling penting dalam kehidupannya, yakni terbebas dari hal yang mengekang kemanusiaanya, menuju kehidupan yang penuh dengan kebebasan, karena sesungguhnya hakekat hukum harus membuat manusia menjadi lebih bebas, dan bukannya terkekang, oleh karena itu tujuan utama pendidikan adalah membebaskan (Akhmad Muhaimin Azzet, 2011). Tidak benar jika dengan pendidikan menjadikan manusia yang terdidik justru membelenggu manusia yang lainnya dengan kekuasaan yang dimilikinya. Dengan demikian Pendidikan hukum tidak mungkin hanya menghasilkan manusia-manusia terdidik dengan kemampuan professional semata namun tidak bisa menghargai hak kebebasan manusia yang lainnya. Pandangan demikian itu akan membawa pemikiran kita kepada gagasan yang di kembangkan oleh Paulo Freire, tentang konsep pendidikan yang membebaskan, bahwa Pendidikan yang membebaskan adalah Pendidikan yang anti kolonialis (Paulo Freire, 2019). Pendidikan harus menjadi cara untuk membebaskan peserta didik dari segala macam bentuk penjajahan, konsep Pendidikan ini dikenal sebagai pendidikan kaum tertindas,



Pendidikan hukum tidak berbeda, paling tidak memiliki tujuan yang (kurang lebih) sama, tentang bagaimana sesungguhnya pendidikan hukum itu juga harus membebaskan, terbebas dari konsep konsep hukum yang mengungkung, ideologi hukum yang membelenggu, terbebas dari hegemoni pemikiran hukum yang dominan, dan terutama terbebas dari sikap egoism keilmuan kita. Konsep pendidikan hukum demikian itu, akan mampu melihat peluang dalam perkembangan yang ada saat ini, bahwa pendidikan hukum merupakan sarana pembaharuan moral, namun lebih dari itu merupakan jalan masuk bagi perubahan pola pikir di dunia hukum. Pendidikan hukum harus mampu bermain dalam perubahan paradigma global yaitu adaptasi dengan globalisasi dan peduli pada lokalisasi. Pada posisi demikian itu, maka Pendidikan hukum diharapkan mampu menghasilkan calon penegak hukum yang berbudaya, beretika sekaligus terbebaskan. Pendidikan hukum dapat memadukan nilai global dengan nilai lokal dalam penyelesaian hukum di masyarakat. Peserta didik, dan lulusan di Fakultas Hukum akan tetap memiliki wawasan global namun mencintai nilai lokal, terampil menggunakan keahlian praktikal sekaligus memiliki keberpihakan kepada masyarakat marjinal.

Revolusi digital bagi pendidikan hukum membawa pengaruh sangat signifikan, tidak saja merubah pemahaman secara radikal pada dimensi filosofis tetapi mencakup aspek teknis. Globalisasi dan digitalisasi mendorong banyak pencapaian, sebagaimana berkembang dalam sains dan teknologi, yang kemudian telah menciptakan beragam kajian baru, keterampilan baru, namun demikian kajian keilmuan baru itu membawa dampak yang baru pula terutama lahirnya problem baru dalam masyarakat. Ian Pearson, seorang futurolog menjelaskan tentang lahir dan terciptanya lingkungan yang kemungkinan sama sekali baru. Pearson mengajukan pertanyaan menggelitik, percayakah anda bahwa udara dapat menjadi digital?, tidak terlalu lama lagi diperkirakan akan muncul jenis kelamin baru, gaya hidup yang berubah, karier yang dipenuhi dengan rekayasa teknologi, bahkan perubahan akan terjadi terhadap hukum, terutama makna realitas dan fasilitas penegakkannya seperti ruang sidang. Bukan hanya persoalan legalisasi atau keabsahan tentang peristiwa tertentu, namun lebih jauh dari itu, kontruksi berfikir tentang hukum akan mengalami dekonstruksi besar besaran,

ketika *artificial intelligence* mengendalikan semua kehidupan manusia (Ian Pearson, 2019).

Dunia digital sebagaimana dikatakan Agus Sudibyo, sesungguhnya adalah kolaborasi dan kompetisi antara Media massa dan Platform digital, yang mengindikasikan transformasi perusahaan internet global (Agus Sudibyo, 2022). Dari sekedar penghasil perangkat keras atau lunak komputasi dan penyedia layanan web, layanan percakapan, atau layanan teknis semacam internet service provider (ISP), Google, Facebook, Microsoft dan lain lain, kini telah menjadiregulator sekaligus episentrum ruang publik digital yang terus bermunculan telah menempatkan mereka sebagai titik hubung yang harus dilalui dalam lalu lintas informasi antara produsen dan konsumen informasi di seluruh dunia. Pada posisi ini pendidikan hukum akan sangat bergantung dan bahkan pengguna platform digital paling produktif. Sehingga relasi platform digital dengan pendidikan hukum akan meningkatkan aktivitas pendidikan hukum, penggunaan media platform digital oleh pendidikan hukum merupakan bentuk kolaborasi sekaligus mekanisme kontrol yang diciptakan dalam proses pendidikan, pendidikan menjadi terbuka dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun, pendidikan hukum juga dapat menunjukkan kepada publik sesungguhnya apa yang telah mereka lakukan dan akan melakukan apa. Hal ini menciptakan relasi bolak balik antara platform digital dan pendidikan hukum.

Pendidikan hukum dalam relasinya dengan platform digital paling tidak memiliki konsekuensi sebagai berikut: Berubahnya lapangan lapangan hukum yaitu semakin meluasnya kajian hukum dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya., bukan hanya dengan ilmu sosial dan humaniora, tetapi lebih jauh dari itu terdapat relasi dengan disiplin biologi, kedokteran, psikologi dan bahkan dengan fisika sekalipun, kita dapat menyebutnya sebagai Consilience (Anthon F. Susanto dkk., 2017). Consilience memungkinkan kita untuk melakukan penjelajahan terhadap ilmu pengetahuan dari berbagai dimensi, sehingga ilmu dapat bergerak lebih fleksibel dan terelasi dengan berbagai disiplin. Perluasan ini kemudian mendorong lahirnya berbagai disiplin hukum yang baru, misalnya hukum terelasi dengan sains dan teknologi, hukum dan telekomunikasi, *cyber law*, *cyber crime*, hukum kedokteran

atau kesehatan, psikologi jurisprudence, dan terutama perkembangan kajian hukum yang terkait media sosial, bagaimana penelaahan digital terhadap sumber sumber informasi /data yang digunakan untuk penelitian dengan mudah diperoleh, teknik pengukuran dan berbagai informasi yang melimpah ruah bagi kepentingan perkembangan ilmu hukum.

Pertumbuhan dan perluasan berbagai disiplin ini menuntut perubahan dari aspek pendekatan keilmuan dan pendekatan pembelajaran. Pada posisi itu berbagai temuan baru akan mendorong munculnya perkembangan dan perluasan berbagai disiplin hukum, namun tidak perlu khawatir ilmu hukum tidak akan hilang karakter utamanya, bahkan meningkatkan kedalamannya (Sulistiyowati Irianto, 2019). Pendekatan hukum akan menjadi inter/antar/lintas/multi disiplin, tidak lagi bersifat mono disiplin/tunggal, yang jika dibandingkan sebelumnya hal ini seolah olah masih sulit dilakukan. Perkembangan penelitian hukum telah mengarah kepada penelitian yang bersifat campuran (Anthon F. Susanto dkk., 2015), hal ini dapat terjadi, karena penelitian gabungan semakin banyak diterima dikalangan ilmuwan hukum, perdebatan untuk mempertentangan ragam paradigma dan pendekatan secara filosofis mulai menemukan titik temu, dan hasil yang diperoleh dari pencampuran pendekatan ini mulai terasa manfaatnya. Riset/penelitian yang awalnya hanya untuk kepentingan internal hukum, dengan semakin luas dan berkembangnya kajian hukum, telah membuka katup katup yang tertutup, bahkan penelitian hukum tidak hanya berkuat pada data semata, tetapi berkembang mengarah kepada aktualisasi program lapangan disebut sebagai agenda aksi. Penelitian hukum di era digitl ini tidak lain akan menjadi penelitian yang bersifat partisipatif dan kolaboratif.

Beragam perkembangan di atas, pada akhirnya menjadi pintu masuk untuk melakukan pembaharuan kurikulum pendidikan tinggi hukum, misalnya di pendidikan tinggi hukum mulai diajarkan kemahiran aplikasi teknologi dan media sosial melalui mata kuliah literasi sigital, mengingat dunia kerja sudah mulai mengoptimalkan *artificial intelligence*, yang berimbas terhadap lulusan fakultas hukum. Kurikulum juga telah di desain sedemikian rupa menjadi lebih fleksibel, terbuka untuk peserta didik mengikuti berbagai program pembelajaran sehingga lebih fleksibel dan memberikan

kesempatan yang luas bagi dunia pendidikan hukum untuk mengembangkan banyak hal. Peserta didik dapat mengikuti perkembangan global ketika teknologi digital benar benar sudah digunakan secara menyeluruh. Informasi yang umumnya terpusat pada manusia yaitu dosen, telah bergeser kepada masyarakat/publik, yaitu tidak ada informasi valid yang dapat diklaim oleh satu orang melainkan akan selalu divalidasi oleh publik. Media digital akan memberikan peran penting dalam membangun akses kepada informasi kapan dan dimanapun. Proses pembelajaran yang masih berorientasi kepada dosen sebagai satu satunya penyedia informasi, tidak akan memperoleh apapun, dan dosen yang masih menjalankan metode demikian itu, pada akhirnya akan kehilangan ruh atau nyawanya dalam proses pembelajaran.

Jika kita menelisik lebih jauh, digitalisasi diseluruh bidang kehidupan ini membawa pengaruh signifikan bahkan kita temukan banyak perkembangan yang memukau, dengan perubahan perubahan yang terjadi di lapangan hukum dan fasilitas penegakan hukum, antara lain misalnya perubahan Ruang Sidang. Ruang sidang sering dianggap sebagai ruang tradisional, mungkin karena kebanyakan kondisi klasik kebanyakan bangunannya di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Namun demikian proses hukumnya sangat terbuka untuk penggunaan teknologi digital yang tepat. Maka konsep ruang akan mengalami perubahan, tidak saja ruang peradilan secara real, tetapi terbentuk ruang peradilan maya/artifisial, dan yang berperan didalamnya tentu manusia akan berbagi dengan sistem, rasionalitas, rasa akan bertemu dengan kecerdasan artifisial. Umumnya, di dunia hukum setelah diputuskan teknologi tidak membawa pengaruh negatif pada proses meraih keadilan, teknologi dapat cepat diadopsi oleh sistem peradilan. Jika kita melihat perubahan yang terjadi di dunia administrasi peradilan, E-Court, E-Justice tentu merupakan bentuk mini, bentuk awal yang masih jauh jika dibandingkan dengan makna digitalisasi sesungguhnya, namun ini sesuatu yang tengah dikembangkan oleh Sistem Peradilan di Indonesia, sekalipun masih merupakan embrio, tetapi memperlihatkan masa depan yang lebih menjanjikan, terutama bagi kepentingan peradilan untuk membersihkan dirinya dari Korupsi, dan bentuk bentuk penyalahgunaan lainnya. Masa depan kita,

sangat dekat dan kita percaya semakin lama akan terus berkembang dengan pesat, sesuai dengan hukum digital, yaitu percepatan.

Sangat penting untuk memiliki catatan persidangan, termasuk bukti yang diberikan yang dapat diakses lebih mudah dengan memperhatikan kualitas data dan keabsahan data, didepan kita sudah muncul, Teknik perekaman audio, video 3/4D atas seluruh proses persidangan, mencari catatan persidangan persidangan dalam bentuk audio dan video akan semudah pencarian catatan persidangan dalam bentuk teks. Terjemahan simultan oleh mesin mungkin dilakukan agar orang dapat mengikuti jalannya persidangan dalam Bahasa yang mereka pahami. Bahkan gerak tubuh dapat diterjemahkan dalam Bahasa antara budaya, meskipun saat ini belum memungkinkan. Kelak, jargon dan kata yang Panjang dan maknanya kompleks dapat digantikan secara digital pada saat itu tentu dengan Bahasa yang dapat diakses. Sehingga orang awam dapat dengan mudah mengakses Bahasa hukum yang tidak mudah dipahami dalam proses persidangan.

Persidangan masa depan mungkin saja akan menggunakan headset, dan sidang peradilan dapat dilihat melalui simulator atau simulasi digital computer dari suatu peristiwa, seolah mereka ada disana, dengan imersi (pelibatan penuh) 3D dan interaktivitas, sehingga reka ulang dapat ditampilkan secara lebih detail, dan masing masing pihak dalam peradilan terutama hakim misalnya akan dapat menguji hipotesis mereka terhadap bukti bukti yang nantinya akan disajikan secara digital. Para pihak dalam peradilan mungkin akan dapat merasakan dan menciptakan sensasinya dengan imersi indra perasa. Artinya persidangan masa depan akan menyajikan bukti bukti yang lebih beragam, realistis dan meyakinkan. Hal itu sekaligus memberi kesempatan lebih banyak bagi para pihak, hakim, jaksa, advokat dan lainnya untuk mempertimbangkan, khususnya jika terdapat spekulasi dalam tingkat tertentu, sebelum hakim mengambil keputusan bagi suatu perkara. Satu area penting yang biasanya kurang dimengerti oleh para pihak dalam peradilan, misalnya tentang peluang atau kemungkinan-probabilitas. Padahal pemahaman probabilitas ini penting, khususnya pada area seperti penggunaan sampel DNA sebagai bukti, akal sehat sering salah memahami bidang bidang itu, untuk kebutuhan itu, masa depan dengan

digitalisasi, komputer cerdas akan mampu membuat panduan atau menjadi penasehat yang baik dan tidak bias, serta memberikan interpretasi sesungguhnya dari sebuah kasus rumit. Bahkan pada akhirnya interpretasi dari komputer cerdas ini dapat muncul sebagai saksi di persidangan.

Seiring berkembangnya teknologi, peran penegak hukum seperti pengacara, jaksa dan hakim akan banyak memperoleh manfaat dari mesin pengenalan suara dan ekstraksi pengetahuan. Selagi sidang - kasus berjalan, komputer dapat terus menerus mengingatkan mereka pada informasi hukum yang sesuai, kasus dan argument, serupa yang terjadi sebelumnya, perintah pengadilan dan lain sebagainya. Kehadiran jarak jauh akan sangat bermanfaat, sehingga para pihak, hakim Jaksa, dan lainnya, termasuk masyarakat melalui teknologi dapat dibawa ketempat berbahaya melihat TKP secara digital. Beberapa saksi dapat juga dibawa ke ruang sidang dari negara lain sehingga mereka tidak mungkin menolak mereka untuk hadir. Pendek kata dengan semua digitalisasi itu, mungkin kita akan bertanya, mengapa apakah kita masih membutuhkan ruang sidang? Toh semuanya sudah dilakukan melalui jaringan? Dengan saksi, advokat, hakim, jaksa atau siapapun bertemu di dalam ruang virtual.

Lebih jauh lagi bahwa digitalisasi itu telah menggantikan banyak pekerjaan hukum yang manual dan yang paling dasar, misalnya meminta persetujuan pembelian rumah, membuat surat wasiat dan sejenisnya, teknologi juga dapat meningkatkan kemampuan terutama untuk bidang hukum yang masih dipegang teguh. Hukum terkait computer akan berevolusi secara alami seperti halnya hukum konvensional. Apakah teknologi yang lebih canggih seperti teknolog pengenalan pikiran dan mesin pendekteksi kebohongan, seperti gaya di film *minority report*, yang diperankan oleh Tom Cruise, sehingga dapat digunakan untuk mencegah setidaknya beberapa kejahatan, dan teknologi pendeteksi kebohongan dapat berkembang lebih canggih, dalam proses interpretasi di tahun-tahun mendatang.

Pendek kata tidak ada yang diam statis dalam pendidikan hukum, pendidikan hukum harus bergegas, pendidikan hukum akan berkolaborasi dengan media sosial, berkolaborasi dengan berbagai perangkat digital untuk memecahkan berbagai kasus hukum di masyarakat, sistem algoritma digital akan mampu memberikan sesnsasi

yang sangat tinggi dalam pemecahan perkara, meningkatkan kecerdasan penegak hukum, dan pada akhirnya dapat mendorong kemampuan hukum untuk mengantisipasi berbagai perubahan dengan kata lain kemampuan prediksi hukum semakin meningkat. Kaidah dan norma akan bersimbiosis dengan relaitas maya, aturan tidak hanya akan berbicara perilaku fisik saja, tetapi juga akan mengatur perilaku artifisial, bahkan aturan hukum akan mulai mengatur bagaimana perilaku artifisial di dunia nyata, aturan tentang robot robot baru, atau lahirnya robot manusia dengan rubuh yang sama dengan kita, mereka melakukan pekerjaan kita dan bukan hal yang tidak mungkin jika mereka melakukan pelanggaran terhadap hak-hak manusia.

Dimasa depan pendidikan hukum harus mengantisipasi tentang Dunia pekerjaan yang semakin lama lebih banyak memperkejakan robot-robot sistetik, bukan dengan robot mesin yang berat dan mekanis, tetapi robot yang memiliki perasaan, emosi dan bahkan dapat berdialog dengan manusia. Mereka akan mengambil alih dunia pekerjaan kita (sebagian model ini sudah ada dan hidup ditengah kita), bagaimana layanan administrasi akademik menjadi lebih efisien dan efektif ketika dilakukan oleh perangkat digital. Inilah robot yang telah begitu banyak mengambil alih perkerjaan, ketika layanan pengadilan berubah melalui mesin mesin cerdas, ketika kantor kantor advokat akan lebih banyak memiliki komputer daripada tenaga administrasi manusia? Kantor polisi akan banyak dihuni oleh Robocop. Pengungkapan kejahatan akan sangat bergantung kepada teknologi ini, bagaimana pengungkapan kejahatan di dunai perbangkan, kejahatan di dunia keuangan, dunia perdagangan dan dunia industri. Pendidikan hukum harus mampu menghasilkan lulusan dengan kemampuan menjalankan teknologi, karena kemampuan praktikal akan bergantung kepada kemampuan teknologi digital. Penelusuran ruang maya untuk pengungkapan kejahatan, melacak kemana uang itu dibawa dan dipindahkan, memetaan secara utuh sebab sebab kejahatan dewngan melihat seluruh rangkaian kejahatan yang dapat diungkap.

Kemungkinan besar bahwa saat ini masih banyak mesin digital belum berperan, misalnya tugas interpretasi aturan, menafsirkan norma, memberikan hukuman dengan empathy dan simpati, namun kurang dari 30-40 tahun ke depan hal ini akan diambil alih oleh kecerdasan digital, karena embrionya sudah mulah terlihat dan hidup di era saat ini. Pada kehidupan demikian itu manusia akan dengan mudah kehilangan nilai nilai moral, akan dengan mudah terseret kepada ketakjubannya dengan realitas digital, sehingga menghasilkan kemewahan akan menjadi lebih mudah, dan kehidupan akan menjadi sangat materistik, manusia akan terseret arus global dan menjadi pembaharu tanpa nilai. Pada posisi demikian itu maka manusia hendaknya tidak lepas dari nilai nilai kearifan, nilai-nilai yang telah dibangun dan merupakan esensi dasar dari kehidupan kita. Nilai-nilai ini akan mendorong dunia pendidikan memainkan peran yang sangat penting. Tranformasi nilai nilai dalam pendidikan hukum ketika berhadapan dengan realitas digital sangat dibutuhkan. Pendidikan hukum bertugas untuk mentransformasikan nilai nilai kearifan dalam proses digitaliasi, memadukan nilai kearifan di tengah globalisasi, menanamkan nilai kemanusiaan ditengah pendewaan terhadap mesin dan robot. Itu menjadi bagian yang penting dari peran pendidikan Hukum. Membawa masuk nilai kearifan kedalam dunia digital, menjadikan media digital sebagai proses pembelajaran yang berkearifan. Karena manusia tetap manusia dan bukan robot, kecerdasan mungkin dimiliki robot, namun kearifan tetap akan menjadi milik manusia. Memadukan Nilai kearifan dengan realitas digital adalah pesan penting bagi dunia pendidikan.



#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan Digital memberikan banyak harapan dan telah membangun imajinasi kita untuk tetap hidup, namun tidak cukup hanya itu, dunia pendidikan semakin berat menghadapi percepatan, kita dihadapkan pada lambannya proses pemulihan kesadaran dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan masyarakat betapa pentingnya peran dunia pendidikan memasuki era revolusi digital tahap 4.0. Sesaat lagi kita akan memasuki perkembangan teknologi tahap 5.0 yaitu tahap masa depan, manusia akan memiliki mobil pintar, rumah pintar, sistem pintar dan kehidupan pintar, Mobil swakemudi, bioteknologi, jaringan pintar lainnya yang akan membawa gagasan-gagasan yang diilustrasikan melalui film *star-trek* dan *minority Report*, berubah menjadi ilmu pengetahuan dan tidak lagi fiktif, melainkan nyata. Kita memasuki era dimana otak dapat diawasi secara simultan dan memberi peringatan pada ahli kesehatan atau pihak keamanan sebelum sebuah serangan agresif terjadi atau memberikan sinyal tentang kejahatan yang akan muncul di masyarakat. Era kelima ini manusia dan mesin berkolaborasi menciptakan manusia super. Transaksi data akan berlangsung super canggih, uang kemungkinan tidak lagi menjadi sistem berarti, terutama setelah melakukan digitalisasi uang pada era ke empat, manusia hanya akan menggunakan sistem kredit dan debit universal. Era kelima manusia, eranya manusia melupakan perbankan, uang dan kekayaan, namun tetap berfokus pada kebajikan bumi dan umat manusia secara umum? Jika semua orang berada pada jaringan yang sama dan semua orang memiliki suara dan kekuatan satu suara dan kekuatan, sehingga satu suara dapat menyamai kekuatan suara banyak orang, apakah kita akan bergerak melampaui kepentingannya itu sendiri. Pendidikan hukum memiliki tugas yang berat dan tentu banyak harapan diletakan pada kemampuannya menjadi mesin pembaharuan. (Afs/Hs/Rt/Ma)

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sudibyo. (2022). *Dialektika Digital, Kolaborasi dan Kompetisi antara Media Massa dan Platform Digital*. KPG.
- Akhmad Muhaimin Azzet. (2011). *Pendidikan yang Membebaskan*. Ar-Ruzz Media.
- Ali Maksum, & Luluk Yunan Ruhensdi. (2004). *Paradigma Pendidikan Universal; Dari Era Modern dan Post-Modern*. IRCiSod.
- Anthon F. Susanto dkk. (2015). *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris, Fundasi penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mixed Method) dalam Penelitian Hukum*. Setara Press.
- Anthon F. Susanto dkk. (2017). *Hukum, dari Consilience ke Paradigma Hukum Konstruktif Transgresif*. Refika Aditama.
- Anthon F. Susanto dkk. (2020). *Pendidikan Hukum dan Kearifan Lokal menuju Paradigma Akal Budi*. Logoz.
- Benni Setiawan. (2008). *Agenda Pendidikan Nasional*. Ar-Russ Media.
- Chris Skinner. (2019). *Manusia Digital; Revolusi 4.0 Melibatkan Semua Orang*. PT Elex Media Komputindo.
- Derek Wilding, Peter Fray, Sacha Molitorisz, & Elaine McKewon. (2018). *The Impact of Digital Platform on News and Journalistic Content, Sydney; Centre for Media Transition*. University of Technology Sydney.
- HAR Tillar. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan; Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Rineka Cipta.
- Hu, X., Nanjappan, V., & Georgiev, G. v. (2021). Seeing From the Users' Eyes: An Outlook to Virtual-Reality Based Empathic Design Research. *Proceedings of the Design Society, 1*, 2601–2610. <https://doi.org/10.1017/pds.2021.521>
- Ian Pearson. (2019). *You Tommorrow, Tentang Kita di Masa Depan*. Renebook.
- M. Agus Nuryatno. (2008). *Mazhab Pendidikan Kritis, Mengungkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*. Resist Book.
- Paulo Freire. (2019). *Pendidikan Kaum Tertindas*. Narasi.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*. Genta Publishing.
- Sulistiyowati Irianto. (2019). *Tantangan Pendidikan Tinggi Hukum di Era 4.0. Dalam Buku Bunga Rampai Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia. Era 4.0, Editor Ade Saptomo dkk.* Rajawali Press.

Tarleton Gillespie. (2017). *Governance of and by platform'*, dalam Jean Burges, Thomas Poell dan Alice Marwick (ed), *SAGE Hand Book of Social Media*, Edisi sebelum terbit.

Yudi Latif. (2020). *Pendidikan yang Berkebudayaan; Histori, Konsepsi dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif*. Gramedia.